



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 31/PUU-XV/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:



Nama : **Sutrisno Nugroho**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kepu Selatan Nomor 46, RT. 012/001,
Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kotamadya
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc/SKK.01.09, bertanggal 22 Mei 2017, 22 Juni 2017 dan 26 Juli 2017 memberi kuasa kepada **Antonius Sujata, S.H., M.H., Ahmad Murad, S.H., Erdiana, S.H., Ristan BP. Simbolon, S.H., Rico Wesly Marpaung, S.H., Allen Gatan, S.H., Yustitia Andang A, S.H., Artha Dewinur Hajjah, S.H., dan Hilda Warokah, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam *law office idcc & Associates*, yang berkedudukan di Gedung Graha Irama, lantai 11, Unit 11B-C, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950, dan di Taman Pegangsaan Indah, Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 26 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 59/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Nomor 31/PUU-XV/2017 yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang sebelumnya telah diajukan sebagai salah satu pasal yang akan diuji materiil dalam permohonan *a quo*, Pemohon setelah mendengar saran-saran untuk perbaikan dari Majelis Panel Mahkamah Konstitusi permohonan uji materiil *a quo*, maka Pemohon juga bersepakat untuk tidak melanjutkan permohonan uji materiil untuk pasal 127 UU Narkotika, dengan demikian maka pasal 127 UU Narkotika tidak diajukan lebih lanjut dalam Permohonan Uji Materiil *a quo*;

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266*);
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap

konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk:

*“melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD Republik Indonesia 1945”***

5. Selain daripada itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa:

“secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang”

Bahwa oleh karenanya, maka **setiap ketentuan undang-undang tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945**, dan apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka atas **ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian

Undang-Undang a quo, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap UU Narkotika yaitu atas **Pasal 112 ayat (1)** dan **Pasal 114 ayat (1)** karena **pasal-pasal dari UU Narkotika dimaksud telah tidak sesuai dengan UUD 1945**

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. **perorangan warga negara Indonesia;***

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

*“Yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah **hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
 - (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
 - (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a) Bahwa **Pemohon** dalam permohonan *a quo* adalah seorang terpidana dari suatu kasus tindak pidana narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 18 Februari 2015 (putusan mana yang telah berkekuatan hukum tetap/*in kracht*);
- b) Bahwa Polres Metro Jakarta Barat menangkap Pemohon dengan mendapati barang bukti seberat netto 0,7393 gram (sisa lab. berat netto 0,6375 gram) dan dengan hasil tes urine yang positif;
- c) Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh penyidik POLRI tidak ditemukan pada tubuh ataupun badan Pemohon, namun ditemukan di kamar kosnya, dalam kantong tas disamping lemari pakaian dan dalam kondisi disegel rapi (plakban) dalam amplop coklat, yang sesungguhnya dapat siapa saja yang meletakkan barang bukti dimaksud;
- d) Bahwa terdapat seorang wanita yang pada saat Pemohon ditangkap berada di kamar kos Pemohon, dan kemudian bersama-sama dengan Pemohon ditangkap dan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat;
- e) Bahwa ternyata wanita yang bersama-sama ditangkap dengan Pemohon, pada sekitar 3 (tiga) hari kemudian dilepaskan oleh penyidik POLRI dengan alasan yang tidak jelas, dan ternyata sama sekali dihilangkan dari berkas;
- f) Bahwa penyidik POLRI sama sekali tidak mau mempertimbangkan bahwa Pemohon telah menerangkan bahwa barang bukti seberat **netto 0,7393 gram** (*sisa lab. berat netto 0,6375 gram*) yang ditemukan tersebut adalah bukan miliknya, dan Pemohon sesungguhnya tidak mengetahui tentang siapa pemilik narkoba jenis sabu dimaksud, namun Pemohon tidak menyangkal bahwa ia adalah penyalah guna narkoba dan dibuktikan dengan **hasil test urine yang positif**;

- g) Bahwa Pemohon dituduh oleh penyidik adalah orang yang memperjual-belikan narkoba berdasarkan barang bukti yang ditemukan, padahal Pemohon menerangkan ia adalah pedagang jual beli batu cincin;
- h) Bahwa ternyata kasus atas diri Pemohon bukanlah berdasarkan pengembangan kasus narkoba dengan tersangka lain yang telah ditangkap terlebih dahulu, dan juga ternyata Pemohon tidak pernah tercatat sebagai "target operasi" dari suatu kasus tindak pidana narkoba manapun;
- i) Bahwa apalagi Pemohon ditangkap di tempat kamar kosnya, dengan pintu yang sedang terbuka dan sedang dalam kondisi tiduran, dan bukan atau tidak tertangkap dalam kondisi ingin menyerahkan ataupun mengedarkan ataupun menjual narkoba yang menjadi barang bukti tersebut kepada orang ataupun pihak lain, dan Pemohon ditangkap bukan berdasarkan pengembangan penyidikan yang dapat mengindikasikan bahwa pemohon adalah sebagai mata rantai pengedar ataupun kurir dari bandar narkoba;
- j) Bahwa saksi penangkap POLRI yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga menerangkan "*bahwa benar ada seorang wanita yang turut serta ditangkap bersama Pemohon, dan diserahkan kepada penyidik, namun ternyata tidak tercantum suatu keterangan apapun tentang wanita dimaksud*";
- k) Bahwa selanjutnya penyidik hanya menerapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba dengan tanpa mempertimbangkan penjelasan Pemohon apapun serta keberadaan wanita yang ternyata dilepas tanpa tercantum berkas pemeriksaan atau data apapun, serta dengan tanpa mempertimbangkan jumlah barang bukti yang hanya sedikit tersebut yakni:

"tidak sampai jumlah maksimal untuk pemakaian per-orang/per-hari yakni 1 (satu) gram untuk jenis sabu"

(kalaupun *-quod non-* barang bukti yang ditemukan adalah benar milik Pemohon), serta dengan tanpa mempertimbangkan hasil tes urine dari Pemohon yang dinyatakan positif, dan dengan

mengabaikan permohonan rehabilitasi untuk diri Pemohon sebagai penyalah guna narkoba, serta dengan tanpa menerapkan Pasal 127 UU Narkotika;

- l) Bahwa selanjutnya atas diri **Pemohon** telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat *vide* Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 18 Februari 2015 yang hanya berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yakni sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 thn. 2009 tentang "Narkotika";

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 thn. 2009 tentang "Narkotika";

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas diri Pemohon adalah sebagai berikut: (*kutipan*)

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu berat netto 0,7393 gram (sisa lab. berat netto 0,6375 gram) *dirampas untuk dimusnahkan*.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

m) Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon mengenai **parameter kerugian konstitusional**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945;
- 2) bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
- 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

ad. 1)

Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diberikan **Pasal 28f ayat (1)** oleh UUD 1945, yakni sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

ad. 2)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil karena telah dirugikan hak konstitusionalnya yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa unsur “*memiliki/menyimpan/menguasai*” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika; dan bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

yang dengan telah tidak menyebutkan jumlah atau banyaknya jumlah barang bukti narkotika, berdampak memperlakukan Pemohon sebagai objek di hadapan hukum dan bukan sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum sehingga kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan.

Oleh karena **Pemohon** yang dalam perkara pidana tindak narkotika tersebut di atas sesungguhnya setidaknya dapat dianggap seorang **pemakai/penyalah guna narkotika**, walaupun barang bukti yang ditemukan tersebut *-quod non-* adalah benar miliknya;

padahal Pemohon selaku penyalah guna yang pada hakikatnya dapat dipandang sebagai korban dan yang seharusnya dapat dilakukan direhabilitasi atau maksimal dikenakan hukuman Pasal 127 tentang Narkotika yang berdasarkan fakta hukum:

- barang bukti dalam tindak pidana narkotika atas nama Pemohon hanya sebanyak (*netto*) 0,7393 gram atau **tidak sampai dengan 1 (satu) gram jenis metamphetamine (sabu)**;
- Pengujian tes urine terhadap diri Pemohon atas kandungan narkotika **dinyatakan positif**;

namun ternyata justru Pemohon malah disangka dan didakwa dengan hanya menerapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat

(1) UU Narkotika dan **sama sekali tidak menerapkan Pasal 127** UU Narkotika; dan pada akhirnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Bahwa dengan demikian dalam permohonan ini **Pemohon** secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan.

APAKAH PERMOHONAN UJI MATERIIL *a quo* atas PASAL 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU NARKOTIKA terhadap PASAL 28I ayat (1) UUD 1945 adalah *NEBIS IN IDEM*?

Bahwa Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) sebelumnya memang sudah pernah diuji namun dengan menggunakan batu uji bukan dan atau selain dari **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945** sehingga jelas yang dimohonkan adalah **berbeda**.

Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda"*

Bahwa sehingga dengan demikian, meskipun pasal yang akan Pemohon ujikan dalam permohonan ini sebelumnya pernah diujikan, namun hal tersebut tidak menjadi masalah apabila materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU NARKOTIKA

Bahwa dalam permohonan uji materiil *a quo* akan diajukan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika terhadap Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28I ayat (1)

(1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas*

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

Bahwa Pasal 28I ayat (1), melindungi hak asasi manusia **untuk diakui sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum**, dan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sesungguhnya tidaklah diperkenankan terdapatnya suatu Undang-Undang yang memuat unsur-unsur yang memperlakukan warga negara baik selaku tersangka maupun selaku terdakwa sebagai objek di hadapan hukum, sebagaimana di jaman HIR, yakni hanya mengejar pengakuan tersangka atau terdakwa, padahal sejak tahun 1981 telah diberlakukan KUHAP, yang telah memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum, dan penyebutan dari apa yang diterangkan oleh tersangka atau terdakwa adalah "**Keterangan Terdakwa**", bukan lagi "**Pengakuan Terdakwa**";

Bahwa baik Pasal 112 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika ternyata "tidak disebutkan jumlah atau berapa banyaknya barang bukti yang ditemukan untuk seseorang dapat dijerat dengan kedua pasal ini", sehingga hal ini jelas dapat menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, kesewenang-wenangan karena "jumlah atau banyaknya barang bukti ternyata dapat ditafsirkan dengan 'secara asumsi' atau 'secara *illusioner* dinyatakan ada' atau 'dalam kondisi tidak ada barang bukti dan hanya diasumsikan saja berdasarkan pengakuan tersangka/terdakwa', sehingga hak seorang tersangka atau terdakwa untuk diakui ataupun diperlakukan sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum telah dilanggar;

Bahwa oleh karenanya, Pemohon akan menguraikan permohonan uji materiil *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Bahwa **Pasal 112 ayat (1)** - UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" adalah sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);*

1. Bahwa unsur-unsur yang termakna dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah sebagai berikut:

- *Setiap orang*
- *yang tanpa hak atau melawan hukum*
- **memiliki / menyimpan / menguasai** atau menyediakan
- *Narkotika Golongan I bukan tanaman”*

2. Bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam pasal 112 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. **menguasai**/*me·ngu·a·sai/ v* adalah 1 berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), Sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;
- b. **memiliki**/*me·mi·liki/ v* 1 artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek;
- c. **menyimpan**/*me·nyim·pan/ v* 1 menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang disimpan;

Bahwa berdasarkan pengertian unsur "*memiliki, menyimpan* atau *menguasai*" yang terdapat pada unsur Pasal 112 ayat (1), adalah yang berarti "memiliki, menyimpan atau menguasai atas "sesuatu", yaitu "*berupa Narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman*", sehingga dengan demikian, maka "setiap orang yang akan dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika haruslah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis bukan tanaman sehingga dengan demikian haruslah ditemukan **barang bukti** berupa narkotika golongan I bukan tanaman dimaksud";

3. Bahwa namun ternyata Pasal 112 ayat (1) ini dapat memberikan banyak penafsiran bagi para penegak hukum dengan tidak disebutkannya jumlah atau berapa banyaknya narkotika yang disyaratkan, sehingga berdampak sangat merugikan bagi masyarakat termasuk Pemohon, yakni dengan uraian alternatif kondisi dan penafsiran sebagai berikut:

- a. **bahwa apabila ternyata ketika seseorang ditangkap namun tidak ditemukan barang bukti, namun orang tersebut ternyata dinyatakan positif hasil test urinenya sebagai seorang pemakai/penyalah guna narkotika,**

maka orang tersebut ternyata dapat tetap saja diasumsikan melakukan perbuatan “memiliki (memegang) atau menguasai” terlebih dahulu, sebelum menggunakan narkoba dimaksud, padahal si pemakai atau si penyalah guna narkoba tersebut belum tentu atau mungkin saja tidak perlu memiliki atau tidak melakukan perbuatan menguasai (memegang) narkoba dimaksud atau bahkan tidak pernah menyimpan narkoba dimaksud sebelum digunakan, namun hanya ikutan menikmati narkoba yang sedang dinikmati oleh temannya (misalnya: narkoba jenis sabu) yakni dengan cara menghirup asap dari alat penghisapnya (bong) yang dipegang oleh teman si pemakai atau si penyalah guna tersebut, sehingga seharusnya si pemakai atau si penyalah guna narkoba tersebut boleh saja atau diperkenankan untuk dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) namun sepatutnya ia dijerat bersamaan dengan Pasal 127 UU Narkoba, karena narkoba yang dinyatakan dikuasai, dimiliki atau disimpan oleh orang tersebut adalah tidak jelas, tidak nyata jumlahnya dan atau illusionir jumlahnya hanya berdasarkan adanya bukti pemakaian dari hasil pengujian pada dirinya, sehingga orang tersebut adalah sangat dirugikan dengan ketidakjelasan dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba yang tidak mencantumkan berapa jumlah minimal atau banyaknya narkoba minimal yang seharusnya ada, untuk dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dengan tanpa diterapkan bersama dengan Pasal 127 UU Narkoba.

- b. **bahwa apabila ternyata ketika seseorang ditangkap ditemukan barang bukti dengan jumlahnya adalah kurang dari 5 (lima) gram [sebagaimana yang telah secara nyata dan jelas dicantumkan pada Pasal 112 ayat (2)], dan ia ternyata juga positif hasil test urinenya sebagai pemakai/penyalah guna narkoba, maka, meskipun ia nantinya dapat terpenuhi unsur "menguasai, memiliki atau menyimpan" narkoba tidak secara illusionir, namun pasal ini juga tidak diperkenankan menjadi pasal yang menjebak atau menjerat orang tersebut sehingga melanggar hak asasi manusia dengan penzoliman, oleh karenanya penerapan Pasal 112 ayat (1) harus didampingi dengan Pasal 127 UU Narkoba, agar tidak terjadi kerugian**

atas diri orang tersebut, agar tidak timbul multi tafsir dari penerapan Pasal 112 ayat (1);

karena perbuatan para pemakai atau penyalah guna yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar si pemakai atau si penyalah guna tersebut menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud si pemakai atau si penyalah guna tersebut;

bahwa ancaman hukuman pidana penjara dari Pasal 127 (maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara) adalah jauh lebih ringan daripada ancaman hukuman pidana penjara dari Pasal 112 ayat (1) (maksimal 12 (dua belas) tahun pidana penjara) dan bahkan dapat diajukan untuk rehabilitasi, sehingga biarlah nanti pada penerapannya di pemeriksaan persidangan akan dibuktikan bagaimana sebenarnya yang terjadi, namun jangan sejak awal sudah diberikan penafsiran bahwa narkotika yang dikuasai, dimiliki atau disimpan adalah sudah dipastikan **bukan** digunakan untuk diri sendiri, sehingga Pasal 112 ayat (1) yang memiliki ancaman hukuman cukup tinggi sangatlah merugikan diri si pemakai atau si penyalah guna tersebut karena unsur-unsur yang dikandung dalam Pasal 112 ayat (1) yakni: "*memiliki, menguasai atau menyimpan*";

- c. **bahwa apabila ternyata ketika seseorang ditangkap namun tidak ditemukan barang bukti, dan orang tersebut ternyata juga dinyatakan negatif hasil tes urinenya sebagai seorang pemakai/penyalah guna narkotika**

bahwa dalam hal ini jelas pengenaan Pasal 112 ayat (1) terhadap diri orang tersebut hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan ia sebagai tersangka ataupun pengakuan tersangka lain, asumsi-asumsi dan katakanlah berdasarkan suatu situasional berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dapat diterapkan terhadap diri orang tersebut, karena memang pada Pasal 112 ayat (1) tidak secara tegas menyebutkan berapa jumlah atau banyaknya narkotika yang wajib ditemukan,

sehingga kembali dimungkinkan secara hukum dapat diterapkan bahwa jumlah barang bukti berupa narkotika yang illusionir-pun dapat dibenarkan, padahal dengan tanpa adanya ditemukan barang bukti yang secara nyata berupa narkotika, sesungguhnya jelas merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dari orang tersebut, karena unsur-unsur yang dikandung dalam Pasal 112 ayat (1) yakni: "*memiliki, menguasai atau menyimpan*" pada akhirnya harus dipandang menjadi suatu perbuatan yang tidak nyata, perbuatan yang menjadi illusionir pula, karena hanya berdasarkan asumsi semata, namun dapat dibenarkan karena ketidakjelasan dari Pasal 112 ayat (1) yang tidak secara tegas mencantumkan berapa jumlah atau banyaknya narkotika yang harus ditemukan ketika seseorang ditangkap dan dilakukan proses penyidikan dengan diterapkan dengan pasal ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk memaknai Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa unsur "*menguasai, memiliki dan menyimpan*" pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan barang bukti berupa *Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menyatakan unsur "*menguasai, menyimpan dan memilki*" pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan Pasal 127 dalam hal berdasarkan tes urine atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika dan terdapatnya barang bukti berupa *Narkotika Golongan I bukan tanaman* kurang dari 5 (lima) gram;

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika

Bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling*

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

1. Bahwa sehingga dengan demikian maka, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah sebagai berikut:

“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

2. Bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa “unsure” yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **dijual/di·ju·al/** v diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;
- b. **menjual/men·ju·al/** v 1 memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. **membeli/mem·be·li/** v 1 memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;
- d. **menerima/me·ne·ri·ma/** v 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. **perantara/per·an·ta·ra/** v 1 perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;
- f. **menukar/me·nu·kar/** v 1 mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti;
- g. **menyerahkan/me·nye·rah·kan/** v1 memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

3. Bahwa namun ternyata Pasal 114 ayat (1) ini kembali dapat memberikan banyak penafsiran bagi para penegak hukum dengan tidak disebutkannya

jumlah atau berapa banyaknya narkotika yang disyaratkan, sehingga berdampak sangat merugikan bagi masyarakat termasuk Pemohon, yakni dengan uraian alternatif kondisi dan penafsiran sebagai berikut:

- a. **bahwa apabila ternyata ketika seseorang ditangkap namun tidak ditemukan barang bukti, namun orang tersebut ternyata dinyatakan positif hasil test urinenya sebagai seorang pemakai/penyalah guna narkotika**, maka orang tersebut ternyata dapat tetap saja diasumsikan melakukan perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I dimaksud, berdasarkan sekedar pengakuan baik dari dirinya selaku tersangka maupun pengakuan dari tersangka lainnya, padahal si pemakai atau si penyalah guna narkotika tersebut belum tentu atau mungkin saja tidak melakukan perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I, sehingga seharusnya si pemakai atau si penyalah guna narkotika tersebut boleh saja atau diperkenankan untuk dijerat dengan Pasal 114 ayat (1), namun sepatutnya ia dijerat bersamaan dengan Pasal 127 UU Narkotika, karena perbuatannya yang dinyatakan sebagai "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I dari orang tersebut adalah tidak jelas, tidak nyata jumlahnya dan atau illusionir jumlahnya hanya berdasarkan adanya bukti pemakaian dari hasil pengujian pada dirinya atau orang lain, sehingga orang tersebut adalah sangat dirugikan dengan ketidakjelasan dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang tidak mencantumkan berapa jumlah minimal atau banyaknya narkotika minimal yang seharusnya ada, untuk dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dengan tanpa diterapkan bersama dengan Pasal 127 UU Narkotika.
- b. **bahwa apabila ternyata ketika seseorang ditangkap namun tidak ditemukan barang bukti, dan orang tersebut ternyata juga dinyatakan negatif hasil test urinenya sebagai seorang pemakai/penyalah guna narkotika**

bahwa dalam hal ini jelas pengenaan Pasal 114 ayat (1) terhadap diri orang tersebut hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan ia sebagai tersangka ataupun pengakuan tersangka lain, asumsi-asumsi dan katakanlah berdasarkan suatu situasional berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dapat diterapkan terhadap diri orang tersebut, karena memang pada Pasal 114 ayat (1) tidak secara tegas menyebutkan berapa jumlah atau banyaknya narkotika yang wajib ditemukan, sehingga kembali dimungkinkan secara hukum dapat diterapkan bahwa jumlah barang bukti berupa narkotika yang illusionir-pun dapat dibenarkan, padahal dengan tanpa adanya ditemukan barang bukti yang secara nyata berupa narkotika, sesungguhnya jelas merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dari orang tersebut, karena unsur-unsur yang dikandung dalam Pasal 114 ayat (1) yakni: "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I pada akhirnya harus dipandang menjadi suatu perbuatan yang tidak nyata, perbuatan yang menjadi illusionir pula, karena hanya berdasarkan asumsi semata, namun dapat dibenarkan secara hukum karena ketidakjelasan dari Pasal 114 ayat (1) yang tidak secara tegas mencantumkan berapa jumlah atau banyaknya narkotika yang harus ditemukan ketika seseorang ditangkap dan dilakukan proses penyidikan dengan diterapkan dengan pasal ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk memaknai Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan barang bukti berupa *Narkotika Golongan I*;
2. Menyatakan unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila

tidak disertai dengan Pasal 127 dalam hal berdasarkan tes urine atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba dan tidak terdapatnya barang bukti berupa *Narkoba Golongan I*;

KESIMPULAN

Bahwa Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba pada kenyataannya dapat menimbulkan multitafsir karena tidak menyatakan secara tegas dan jelas mengenai jumlah atau berapa banyak narkoba golongan I yang wajib ditemukan ketika seseorang ditangkap dan dijerat dengan pasal ini, karena apabila barang bukti yang ditemukan adalah 5 (lima) gram atau lebih, maka orang tersebut dapat secara tegas dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (1);

Bahwa sehingga dengan demikian, maka ketika tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I /golongan I bukan tanaman, maka setiap orang yang dianggap terlibat dengan perkara narkoba dapat dimungkinkan dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) yang memiliki ancaman hukum tinggi dengan ancaman minimal 4 (empat) tahun atau 5 (lima) tahun, dan dalam hal ini dimungkinkan dengan pemahaman bahwa barang bukti dapat saja dengan asumsi, tidak perlu nyata, tidak faktual dan secara illusionir saja, sehingga perbuatan dari orang tersebut yakni:

"menguasai, memiliki dan menyimpan" pada Pasal 112 ayat (1) Narkoba

"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba

sesungguhnya juga adalah hanya dengan asumsi, tidak perlu nyata, tidak faktual dan secara illusionir saja.

Bahwa suatu Undang-Undang tidaklah diperkenankan memuat unsur-unsur ataupun bermuatan materi yang menimbulkan multitafsir dan haruslah memiliki kejelasan demi menjamin hak asasi manusia dari setiap warga negara yang wajib dipandang sebagai pribadi (subjek) dihadapan hukum, dan tidak diperlakukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi di jaman penerapan HIR, sebelum berlakunya KUHAP sejak tahun 1981.

Kerugian Yang Dialami oleh Pemohon

Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba yakni sebagai berikut:

- Pemohon telah kehilangan hak-nya untuk dikenakan Pasal 127 UU Narkotika yang memiliki ancaman hukuman maksimal hanya 4 (empat) tahun pidana penjara dengan tanpa denda/hukuman subsidair dibandingkan dengan ancaman yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1) yakni, minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun pidana penjara ditambah denda/hukuman subsidair, dan ancaman yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1) yakni, minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun pidana penjara ditambah denda/hukuman subsidair;
- Pemohon telah kehilangan hak-nya pula atas kesempatan untuk dapat di rehabilitasi sebagai pemakai/penyalah guna narkotika;

Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Pemohon sebagai pemakai/penyalah guna narkotika, adalah sangat dirugikan khususnya dengan adanya kesamaan unsur "memiliki, menguasai dan atau menyimpan" yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, karena sebagai pemakai tentunya perbuatan Pemohon yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Pemohon menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Pemohon, karena Pemohon selaku pemakai/penyalahguna narkotika, sebelum ia menggunakan narkotika, terlebih dahulu dapat saja ia menyimpan atau menguasai, memiliki narkotika, padahal jika penyalahguna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dalam ini apabila permohonan uji materiil *a quo* dapat dikabulkan, maka kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat:

- ketidakjelasan dalam menyatakan jumlah atau banyaknya narkotika yang harus ada pada pengenaan Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (1) yang sehingga menimbulkan multitafsir mengenai wajib ada atau tidak adanya barang bukti;

- ketidakjelasan ataupun ketiadaan pengenaan Pasal 127 terhadap para pemakai atau penyalah guna yang telah dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 114 ayat (1);

tidak akan terjadi lagi karena Pasal 112 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah dimaknai dengan tepat dan benar, sehingga tidak lagi menimbulkan multi-tafsir sehingga melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; sehingga setiap warga negara akan secara utuh diperlakukan sebagai pribadi dihadapan hukum, sebagai subjek dan bukan objek, sehingga cara-cara perlakuan di jaman HIR tidak akan terulang atau tidak dimungkinkan terjadi, karena hanya mengejar pengakuan dari terdakwa dan bukan keterangan terdakwa;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) - UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" dalam adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) - UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa unsur "*menguasai, memiliki dan menyimpan*" pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan barang bukti berupa *Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
4. Menyatakan unsur "*menguasai, menyimpan dan memiliki*" pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan Pasal 127 dalam hal berdasarkan tes urine atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika dan terdapatnya barang bukti berupa *Narkotika Golongan I bukan tanaman* kurang dari 5 (lima) gram;
5. Menyatakan bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan barang bukti berupa *Narkotika Golongan I*;

6. Menyatakan unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika"* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan Pasal 127 dalam hal berdasarkan tes urine atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika dan tidak terdapatnya barang bukti berupa *Narkotika Golongan I*;
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; *atau* apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sutrisno Nugroho);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-1209/JKT.BR/Ep.2/10/2015 atas nama Terdakwa Sutrisno Nugroho;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Nota Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 1985/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1985/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt atas nama Terdakwa Sutrisno Nugroho;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Nota Pembelaan Terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1985/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt atas nama Terdakwa Sutrisno Nugroho;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU Narkotika) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- n) Bahwa Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor: 1591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terdiri dari:

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang “*Narkotika*”;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang “*Narkotika*”;

- o) Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang dijamin oleh UUD 1945, yakni Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

- p) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan karena Pemohon tidak dikenakan Pasal 127 dan hanya dikenakan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Padahal, Pemohon dalam perkara pidana tindak narkotika tersebut, sesungguhnya hanya seorang pemakai/pengguna narkotika yang pada hakikatnya dapat dipandang sebagai korban, sebagaimana fakta hukum berupa:

- barang bukti dalam tindak pidana narkotika atas nama pemohon hanya sebanyak (*netto*) 0,7393 gram atau **tidak sampai dengan 1 (satu) gram jenis metamphetamine (shabu)**;
- Pengujian *test urine* terhadap diri Pemohon atas kandungan narkotika **dinyatakan positif**;

Sehingga dapat dilakukan pembinaan dengan direhabilitasi atau maksimal dikenakan hukuman Pasal 127 UU Narkotika, namun ternyata Pemohon justru di pidana penjara dengan menggunakan Pasal 112 UU Narkotika. Hal itu disebabkan karena yang diterapkan terhadap diri Pemohon hanya berupa dakwaan alternatif, yakni **Pasal 112** atau **Pasal 114 UU Narkotika**.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*” Dengan demikian, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, khususnya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon merupakan narapidana yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 Februari 2015 yang dasar memutusnya hakim menggunakan dasar Pasal 112 dengan dakwaan Jaksa menggunakan dakwaan alternatif Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Padahal menurut Pemohon, Pemohon hanya seorang pemakai/pengguna narkotika yang pada hakikatnya dapat dipandang sebagai korban. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pasal 60 UU MK menyatakan:

“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.

Dari ketentuan Pasal 60 tersebut maka Pemohon dapat mengajukan pasal dari satu Undang-Undang yang pernah diuji dapat diuji kembali apabila pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda:

2. Bahwa Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika menggunakan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sedangkan perkara sebelumnya menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 di atas, menurut Mahkamah permohonan tidak *nebis in idem*, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon selbihnya;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil yang apabila diformulasikan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dapat multitafsir karena terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna yang meskipun dari hasil test urine positif akan tetapi tidak pernah “memiliki atau menguasai” narkotika dengan serta-merta dapat dikenakan sangkaan/dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1), terlebih dalam menerapkan pasal tersebut tidak lagi ditentukan jumlah barang bukti yang menjadi ukuran. Demikian pula terhadap tersangka yang ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti dan juga dinyatakan negatif hasil test urine, terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna tersebut dapat dipersangkakan Pasal 112 ayat (1) hanya berdasarkan pengakuannya atau pengakuan tersangka lain, atau berdasarkan asumsi-asumsi.
- b. Bahwa demikian halnya dengan Pasal 114 ayat (1) juga dapat multitafsir, karena ketika seseorang ditangkap tidak ditemukan barang bukti dan ternyata dari hasil test urine positif maupun negatif, akan tetapi dapat dikenakan unsur

“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

- c. Bahwa Pemohon kehilangan haknya untuk diberlakukannya Pasal 127 UU Narkotika karena Jaksa hanya menggunakan dakwaan alternatif atau subsidiaritas dengan menerapkan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, padahal Pemohon dapat dikategorikan sebagai korban;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana pada uraian huruf a, huruf b, dan huruf c menurut Pemohon Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang konstiusionalitas Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, Mahkamah penting menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana narkotika sebagai salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya. Korban tindak pidana narkotika semakin bertambah seiring perkembangan bisnis barang haram ini. Motif dan modus peredarannya pun semakin bertambah canggih dan rumit, demikian juga jenisnya semakin beragam. Oleh karena itu, negara tidak boleh lemah dalam mengatasi masalah tindak pidana narkotika ini bila tak mau generasi anak bangsa mati teracuni.

Indonesia telah memiliki UU Narkotika dan telah pula mempunyai Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan khusus yang menangani masalah narkotika, demikian pula keterlibatan masyarakat sipil dalam gerakan perang melawan narkotika. Namun demikian, baik secara kualitas maupun kuantitas tindak pidana narkotika terus meningkat dan semakin sulit dikendalikan. Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya dan telah terbukti merusak dan menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Di Indonesia, terdapat studi yang menunjukkan bahwa jumlah penyalah guna narkotika diperkirakan telah mencapai angka 4,7 juta orang dengan tingkat kematian rata-rata sekitar 50 orang per hari. Oleh karena itu, sangat beralasan tatkala tindak pidana narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana tindak pidana khusus lainnya, seperti korupsi dan terorisme. Oleh karenanya penanganannya pun dilakukan secara khusus dan tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum lainnya.

Bahwa dengan beragamnya motif dan modus peredaran narkoba yang semakin kompleks serta jenisnya yang kian beragam, maka upaya pemberantasan tindak pidana narkoba harus selalu ditingkatkan, di antaranya adalah dengan semakin memperkuat undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkoba, memperkuat lembaga BNN sebagai badan khusus yang menangani masalah narkoba, pemberdayaan aparat penegak hukum dan juga memberi sosialisasi dini terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Dengan kata lain negara memerlukan undang-undang dan aparat yang kuat serta pada saat yang sama peran serta masyarakat selalu ditingkatkan.

Masyarakat harus terus diingatkan untuk tetap waspada terhadap bahaya narkoba maupun obat-obat terlarang lain di sekelilingnya. Masyarakat tidak boleh abai terhadap lingkungan sekitarnya karena bukan tidak mungkin tetangganya ternyata bandar narkoba. Saat ini masyarakat tidak boleh hanya sekedar tahu bahaya narkoba, namun juga harus aktif menjadikannya musuh bersama. Merujuk data yang ada saat ini setidaknya-tidaknya telah beredar 351 jenis baru narkoba di seluruh dunia dan sekurang-kurangnya 24 jenis di antaranya sudah beredar di Indonesia. Ironisnya, belum semua jenis baru narkoba dimaksud termasuk dalam lingkup pengaturan UU Narkoba sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukumnya.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dampak serta ancaman serius akibat penyalahgunaan narkoba tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Kedua ketentuan pasal tersebut hanya mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada setiap orang yang tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Narkoba Golongan I yang tidak ada hubungannya dengan proses pemeriksaan seorang

tersangka/terdakwa sebagai objek atau sebagai subjek sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sebab antara sanksi dan proses pemeriksaan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek atau sebagai subjek merupakan dua hal yang berbeda.

[3.10.2] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dapat menimbulkan multitafsir karena terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna yang meskipun dari hasil tes urine positif akan tetapi tidak pernah memiliki atau menguasai narkotika dengan serta-merta dapat dikenakan sangkaan/dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, padahal yang bersangkutan hanya seorang pemakai atau penyalah guna yang tidak memenuhi unsur memiliki atau memegang narkotika. Sehingga menurut Pemohon terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna seharusnya dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang harus disertai dengan sangkaan/dakwaan Pasal 127 UU Narkotika. Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika harus disertai hasil test urine positif dari seorang yang diduga selaku penyalah guna dan adanya barang bukti yang ada pada dirinya.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa terhadap penilaian sebuah kasus dalam suatu perkara konkret sebenarnya menjadi domain penegak hukum dalam hal ini penyidik, sehingga terhadap implementasi norma yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnya frasa "*menguasai, memiliki dan menyimpan*" yang harus dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada pada diri seorang yang diduga selaku penyalah guna, menurut Mahkamah secara terminologi sebenarnya hal itu adalah sesuatu pemaknaan yang sudah sangat jelas. Namun dengan perkembangan berbagai modus dan motif tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks, bukan sesuatu yang mustahil apabila dalam kenyataannya ditemukan adanya kasus dimana seorang yang diduga menggunakan narkotika dan berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif namun tidak ditemukan adanya barang bukti pada dirinya. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat ketika orang yang bersangkutan tertangkap tangan barang bukti telah habis dipergunakan dan/atau mungkin saja barang bukti tidak ditemukan karena tidak berada dalam penguasaan orang yang bersangkutan. Itulah esensi sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon, terlebih jika tidak ditemukan pula barang bukti

dalam jumlah tertentu pada orang yang bersangkutan. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ditemukannya barang bukti pada seorang yang diduga selaku penyalah guna, apalagi dalam jumlah tertentu, tidak dapat dijadikan alasan bagi penyidik untuk tidak menjerat seseorang dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan menurut Pemohon terhadap perkara *a quo* semestinya penyidik mempersangkakan terhadap seseorang dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika dan terhadap syarat disertakannya Pasal 127 UU Narkotika sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut, menurut Mahkamah hal tersebut sangat dimungkinkan, sepanjang perbuatan seorang yang diduga selaku penyalah guna juga memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 127 UU Narkotika. Namun Mahkamah penting menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan hal tersebut ada pada penyidik. Meskipun demikian, semangat Undang-Undang *a quo* mengharuskan penyidik untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan proporsional, yaitu tidak boleh menjadikan celah ini untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan menjadikannya sebagai media “tawar-menawar” dalam menentukan apakah akan menggunakan sangkaan Pasal 112 ayat (1) dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika ataukah tidak. Sebab penerapan Pasal 127 UU Narkotika bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika adalah bersifat wajib.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil lainnya dari Pemohon yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang tidak disertai dengan hasil tes urine positif dan tidak disertai pula ada barang bukti pada seorang yang diduga selaku penyalah guna harus disertakan pula Pasal 127 UU Narkotika, menurut Mahkamah argumentasi Pemohon tersebut tidak selalu berkorelasi dengan setiap kasus yang terjadi, mengingat terhadap seseorang yang hasil tes urinenya negatif dan kemudian tidak ditemukan barang bukti pada dirinya serta-merta tidak bisa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sebab dapat saja yang bersangkutan memang melakukan perbuatan berupa “*menguasai, memiliki dan menyimpan*” akan tetapi ketika dilakukan penangkapan ternyata sudah habis dipergunakan untuk diri sendiri dan/atau untuk orang lain. Sedangkan argumentasi Pemohon yang berpendapat bahwa apabila ada kasus semacam ini terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan harus disertakan Pasal 127 UU Narkotika, menurut Mahkamah

hal tersebut sangat dimungkinkan sepanjang memang menurut fakta yang ada perbuatan seorang yang diduga selaku penyalah guna memenuhi juga unsur-unsur Pasal 127 UU Narkotika, sehingga kepadanya dapat disangkakan dengan sangkaan/dakwaan yang bersifat subsidaritas. Namun sekali lagi Mahkamah perlu menegaskan bahwa hal tersebut menjadi domain penyidik untuk menentukannya karena sebenarnya dimensi setiap perkara sangat bervariasi dan keterkaitan antara unsur yang satu dengan lainnya maupun antara pasal yang satu dengan lainnya yang dapat dipergunakan untuk menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna penyidiklah yang mempunyai penilaian.

Bahwa Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon mengenai adanya pendapat sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sangat berpotensi dapat menjadi ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum/penyidik, untuk di satu pihak menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan melanggar Pasal 112 ayat (1) tanpa menyertakan Pasal 127 UU Narkotika atau di pihak lain menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) subsidair Pasal 127 UU Narkotika (sangkaan secara subsidaritas). Terhadap kekhawatiran Pemohon ini Mahkamah perlu menegaskan, oleh karena sejatinya tidak ada persoalan konstusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terlebih apabila dikaitkan dengan semangat dari pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa yang amat serius, sehingga seharusnya undang-undang ini dilaksanakan secara kuat dan ketat. Namun demikian juga penting Mahkamah mengingatkan bahwa penegak hukum/penyidik juga tidak boleh mempermainkan ruang ini untuk bekerja tidak proporsional dan profesional (“tawar-menawar”). Dengan kata lain, apabila seorang yang diduga selaku penyalah guna memang merupakan penyalah guna yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 UU Narkotika, maka terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna tersebut harus dan wajib diberlakukan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika.

[3.10.4] Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mempermasalahkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika terutama unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah inkonstitusional apabila tidak disertai dengan barang bukti narkotika golongan I dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine

positif dan seorang yang diduga selaku penyalah guna tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I. Terhadap argumentasi Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena modus kejahatan tindak pidana narkotika ini sudah semakin kompleks dan beraneka ragam, maka dimungkinkan sekali Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dapat dipergunakan untuk menjerat pihak penjual/perantara yang memang menawarkan barang yang berada di tangan pihak ketiga dan barang dikirim langsung dari bandar kepada pembeli. Dengan demikian, dapat atau tidaknya kepada yang bersangkutan dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum/penyidik. Sedangkan dalil Pemohon yang berkaitan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine atas diri seorang yang diduga selaku penyalah guna dinyatakan positif menggunakan narkotika dan tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I, Mahkamah berpendapat, bahwa penekanan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebenarnya bukan pada penggunaan oleh diri sendiri akan tetapi pada adanya perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, sehingga persyaratan yang mengharuskan seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan hasil tes urine yang positif tidaklah relevan untuk harus disertakan, sedangkan tidak adanya barang bukti narkotika golongan I pada seorang yang diduga selaku penyalah guna tidaklah menjadikan alasan untuk tidak dapat dijeratnya dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Sebab, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, bahwa modus atau cara kejahatan narkotika ini sudah semakin kompleks dan beraneka ragam, sehingga sangat memungkinkan seorang yang diduga selaku penyalah guna dalam melakukan modus tindak pidananya tidak selalu menguasai barang bukti. Namun sekali lagi Mahkamah penting menegaskan dan mengingatkan kepada para penegak hukum/penyidik untuk tetap bertindak proporsional dan profesional. Karena kejahatan narkotika yang dilakukan dengan berbagai modus dan motif juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, namun juga di sisi yang berbeda proses penegakan hukum juga harus mengutamakan *due process of law*. Terhadap perlakuan penegak hukum yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum, pencari

keadilan dapat menempuh upaya hukum yang tersedia maupun membuat laporan pengaduan kepada pengawas dari aparat penegak hukum yang bersangkutan. Demikian pula halnya dalam kasus konkret yang dikemukakan dalam permohonan, apabila Pemohon merasa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak adil dan tidak tepat menggunakan pasal undang-undang seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, bukan mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

[3.11] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang berpendapat Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila unsur “menguasai, memiliki dan menyimpan” tidak disertai dengan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine atas diri seorang yang diduga selaku penyalah guna dinyatakan positif menggunakan narkotika dan terdapatnya barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman kurang dari 5 gram, tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga terhadap dalil Pemohon yang berpendapat Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak disertai dengan barang bukti narkotika golongan I dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine positif dan pada seorang yang diduga selaku penyalah guna tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I, juga tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak *nebis in idem*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**